



**SUMBER BERITA**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Benang Kusut Uang Jaga Malam RSUD Curup**

**CURUP** - RSUD Curup belakangan cukup menjadi sorotan publik di Kabupaten Rejang Lebong. Khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong. Pasalnya banyak rumor berkembang mengenai kinerja dari manajemen di RSUD Curup tersebut. Beberapa rumor belakangan santer menjadi buah bibir adalah terkait munculnya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan dalih temuan auditor atas uang jaga malam para tenaga kesehatan. Padahal sampai saat ini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum dikeluarkan lantaran proses audit masih berlangsung. Berdasarkan hasil penelusuran RB, bahwasanya TGR uang jaga malam sebesar Rp 800 juta pada tahun 2022 tersebut muncul lantaran alam penyalurannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Informasinya para nakes dibebankan harus mengembalikan uang dinas malam tersebut sebesar Rp 3,6 juta per nakes yang melaksanakan dinas malam.

Diketahui besaran uang jaga malam yang dibayarkan kepada para nakes tersebut sebesar Rp 45 ribu per malam. Masing-masing nakes melaksanakan delapan kali dinas malam dalam satu bulannya. Adapun untuk pembayarannya dilakukan per bulan via rekening masing-masing nakes. Tanpa adanya bukti serah terima yang dibubuhi tanda tangan.

Salah satu nakes RSUD Curup yang enggan dibebankan identitasnya mengatakan kepada RB, bahwa banyak nakes di RSUD tersebut keberatan dengan pengembalian uang dinas malam yang diminta oleh manajemen RSUD Curup tersebut. Pasalnya para nakes ini beralasan bahwa itu memang hak mereka selaku nakes yang benar-benar menjalankan tugasnya di RSUD Curup.

"Kok kami yang harus mengembalikan? Itu kan hak kami selaku nakes memang menjalankan tugasnya. Kalau soal ada atau tidaknya aturan hukum pembayaran honor jaga malam tersebut, harusnya itu jadi tanggungjawab pihak manajemen RSUD. Kalau kami se-

laku bawahan hanya menjalankan tugas saja," keluh nakes tersebut.

Informasi ini pun memancing komentar dari DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong Mahdi Husein, SH justru mempertanyakan dasar dari pengembalian TGR tersebut. Ia justru mempertanyakan pengembalian TGR yang diklaim oleh manajemen RSUD Curup berdasarkan hasil audit, dimana hingga saat ini masih dilakukan audit di Kabupaten Rejang Lebong dan belum mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). "Kita perlu cari tahu dulu, apakah ini permintaan secara tertulis atau sifatnya baru sebatas penyampaian lisan? Karena kita tidak bisa berandai-andai atas hal ini. Kalau memang permintaan tertulis dari BPK, maka kita harus menindaklanjutinya," ungkap Mahdi.

Ia juga mengatakan, sampai saat ini masih melakukan audit di Kabupaten Rejang Lebong hingga pertengahan Maret mendatang, dan hasil audit tersebut nantinya akan dituangkan dalam LHP agar Pemkab Rejang Lebong bisa menindaklanjuti temuan-temuan dan rekomendasi yang ada di LHP tersebut.

"Kalau sekarang apa dasar dari para nakes tersebut harus mengembalikan uang jaga malam itu? LHP-nya kan belum keluar, jadi kita belum bisa dapat gambaran seperti apa persoalan uang jaga malam ini," tegas Mahdi.

Berbeda dengan Mahdi, Anggota Komisi I DPRD Rejang Lebong, Dra. Nurul Khairiah, M.Si justru mengatakan terkait dengan uang jaga malam para nakes ASN memang harus dikembalikan ke kas daerah. Jadi pihaknya meminta dengan segala hormat bahwa TGR (Tuntutan Ganti Rugi) harus dikembalikan walaupun dengan cara bertahap. Hal ini diungkapkan setelah pihaknya melaku-

kan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen RSUD Curup. "Karena tidak ada solusi lain kecuali pengembalian. Dan kedepan manajemen RSUD Curup pun harus menata sistem pembayaran uang jaga malam tersebut. Karena kerja malam, kerja pagi, dan kerja sore agak sedikit berbeda. Dan sudah menjadi tugas ASN sesuai shift yang ditugaskan adalah sebuah kewajiban," singkat Nurul.

**Rheycy: Kami Hanya Menindaklanjuti Hasil Audit**

Sementara itu, Direktur RSUD Curup dr. Rheycy Viktoria, Sp.An mengatakan pihaknya selaku manajemen hanya menindaklanjuti hasil dari audit pendahuluan yang dilakukan oleh BPK RI. Kronologis kejadian ini sebenarnya mengenai uang jaga malam yang pada dasarnya dari dahulu memang sudah dibayarkan kepada nakes. Jika dahulu pembayaran uang jaga malam anggarannya dibebankan di Dana Alokasi Umum (DAU).

"Saat ini tidak lagi dibebankan pada DAU, dan dibebankan sepenuhnya pada BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Curup. Dan dalam BLUD ini harus mempersiapkan uang jaga malam, karena mengingat rekan-rekan yang jaga malam ini waktunya berbeda. Hanya saja di tahun 2019 ini sudah dilakukan konsultasi ke BPKP Provinsi Bengkulu, dan diperbolehkan membayar uang jaga malam untuk nakes sebesar Rp 45 ribu," jelas Rheycy.

Dari hasil konsultasi ke BPKP Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 itu, sambung Rheycy, diperbolehkan membayar uang jaga malam ini asal tidak melebihi angka 44 persen dari total dana yang ada di RSUD Curup. Jadi 55 persennya untuk operasional, dan 44 persennya untuk jasa. Dan uang jaga malam harus diambil dari 44 persen anggaran jasa itu.

sesuai dengan masukan dari BPKP Provinsi Bengkulu.

"Tetapi dari pandangan BPK RI, kenapa dibayarkan uang jaga malam? Karena menurut aturan jam kerja, dalam 1 hari dibagi 3 shift yang masing-masing shift jam kerjanya 8 jam dalam 1 hari yang wajib dijalankan. Adapun hak nakes yang melaksanakan jam kerja termasuk jaga malam sudah ada pada gaji serta TPI (Tunjangan Penghasilan Pegawai)," terang Rheycy.

Ditambahkan Rheycy, temuan itu mulai berjalan sejak tahun 2019. Dan untuk tahun 2022 di dapatkan angka sebesar Rp 800 juta, karena hanya tahun 2022 yang wajib dikembalikan ke negara. Karena menurut BPK, bahwa nakes tidak boleh lagi mendapatkan uang jaga malam, karena sudah tupoksi mereka sebagai ASN.

"Prinsipnya nakes tidak boleh dapat uang jaga malam. Itulah akhirnya temuan dari BPK bahwa uang itu harus dikembalikan ke kas negara. Dengan besaran sesuai dengan SPj jadwal jaga yang dibayarkan secara transfer ke rekening masing-masing. Jadi tidak ada mark-up disana," tegasnya.

Untuk teknis pembayaran sendiri, sambung Rheycy, dilakukan melalui kas daerah dengan suster bisa dilakukan secara langsung yang langsung dilakukan oleh nakes. Dan bukti transfer ke kas daerah tersebut baru diserahkan kepada manajemen RSUD Curup. "Dan dari hasil RDP dengan Komisi I DPRD Rejang Lebong (kemarin, red). Karena tidak boleh membayarkan uang jaga malam maka kami dari manajemen akan menggunakan sistem remunerasi. Jadi teman-teman yang jaga malam akan mendapatkan poin beban kerja sendiri yang akan dihitung sesuai dengan pendapat rumah sakit," beber Rheycy. (sh)